

Analisis Internal Control Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Alina Widyasari¹, Esta Ifani Chairun Nisa², Saiful Anwar³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

E-mail: alinawidyasari.aksfebi19@gmail.com¹, estaifachanis.18@gmail.com², saifulanwarmieta@gmail.com³

Article History:

Received: 23 Maret 2022

Revised: 01 April 2022

Accepted: 12 April 2022

Keywords:

Village government, Financial system and Internal control.

Abstract: *Research on the analysis of internal control and the village financial system (siskeudes) on the quality of the financial statements of the village government aims to implement an accounting system that can play a role in producing a quality financial report. Internal control is needed so that it is easy to find or analyze existing problems or problems that might arise in the process of achieving goals so that we can know clearly the achievement of objectives. Good internal control can also provide adequate confidence about financial statement activities. The object in this study is the quality of financial statement in the village government. The method used is a qualitative method. Qualitative method is a descriptive research method, used analysis, refers to data, utilizes existing theories as supporting material, and produces a theory. The results of this study indicate ability of internal control siskeudes is crucial in reporting and preparing village government finances. The performance competency carried out by internal control is very significant where the competency carried out by the organizational with this performance can moderate the relationship with the village financial system to the quality of financial statements.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administrative desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum (Pemilu) atau biasa disebut dengan PILKADES (Prasetya et al., 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi mandate yang tertuang dalam pasal 1 bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat (Rivan & Maksum, 2019).

Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi

Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sedangkan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Mózo, 2017) sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa (Prasetya et al., 2017).

Penerapan sistem akuntansi yang baik tentunya secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas yang ditandai dengan variable adanya atau minimal kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidakpatuhan terhadap hukum dan pada akhirnya diwujudkan dengan opini dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memenuhi kriteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan dibandingkan (Permadi, 2013).

Pengendalian intern dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga organisasi profit maupun nonprofit mutlak menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan oprasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah senantiasa menghadapi masalah yang kompleks, permasalahan yang paling umum terjadi ialah korupsi, kesalahan administrasi serta pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik (Mokoginta et al., 2017). Pengendalian intern yang baik juga dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang kegiatan laporan keuangan (Yanuardo Yudo Persian & Adhicipta Raharja Wirawan, 2016:2). Pengendalian intern dalam oragnisasi harus memiliki bakat ataupun kemampuan yang kompeten di bidangnya. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang ahli di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji (Budjiono F, 2005: 49).

Badan Pengawas Keuangan desa Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementrian Dalam Negeri bekerjasama membuat sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dibuat dalam rangka mencapai program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dilakukan atas dasar masukan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, serta pemenuhan rekomendasi dari KPK RI untuk melaksanakan Sistem Keuangan Desa. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi kecurangan dan kesalahan, serta mebuat agregasi data. Selain berbasis online, Siskeudes juga disiapkan secara *offline* atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Pelaksanaan Siskeudes mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Fitur-fitur yang ada pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibuat sederhana, *user friendly*, *built-in internal control*,

didukung dengan petunjuk pelaksanaan, memudahkan tatakelola keuangan desa, kesesuaian dengan aturan yang berlaku, dan menatausahakan seluruh anggaran yang dikelola oleh desa. Kemudian output yang dihasilkan dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) antara lain yaitu Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Dokumen penatausahaan Keuangan Desa, Laporan realisasi APB Desa, Laporan kekayaan milik Desa, Laporan realisasi per sumber Dana serta Laporan kompilasi ditingkat Pemerintah Daerah (Rivan & Maksum, 2019).

Pemerintah sudah menetapkan Siskeudes untuk dapat diaplikasikan pada seluruh desa di wilayah Indonesia dengan harapan terdapat keseragaman atas pengelolaan serta laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya keseragaman akan lebih mudah untuk menilai kualitas kinerja dari setiap desa, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan maupun masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak desa-desa yang belum menerapkan Siskeudes yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga fungsi laporan keuangan sebagai media untuk penilaian kinerja pemerintahan desa menjadi kurang optimal, di sisi lain otonomi desa menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa atas penggunaan sumber daya yang telah diamanatkan. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan maupun implementasi Siskeudes yang kemudian berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pada setiap desa (Puspasari & Purnama, 2018).

LANDASAN TEORI

Teory Agency

Teory agency menjelaskan kontrak antara pihak *principals* dan pihak *agents*. Pihak *principals* merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada pihak *agents*, untuk bertindak atas nama pihak *principals* dalam pengelolaan pendapatan. Pihak *agents* merupakan pihak yang menjalankan wewenang dari pihak *principals* (Puspasari & Purnama, 2018). Sebagai pihak *agents* memiliki tanggung jawan untuk memaksimalkan keuntungan dari pihak *principals*, selain itu mereka juga harus memaksimalkan kesejahteraan sendiri (Jensen and Meckling, 1976).

Perbedaan antara pihak *principal* dan *agents*, pertama berbeda kepentingan. Jika pihak *agents* berbeda kepentingan dari pihak *principals*, maka hal itu dapat menyebabkan *agency problems* yaitu berupa asimetri informasi (Maruhun & Thatok Asmony, 2019). Asimetri informasi adalah salah satu pihak mempunyai informasi lebih dibanding dengan pihak lain. Kedua berbeda preferensi resiko, pihak *agents* cenderung enggan menghadapi resiko sedangkan pihak *principals* bersifat netral dalam menghadapi resiko.

Implementasi *teori agency* pada pemerintah desa, yaitu rakyat dikatakan pihak *principals* sedangkan aparatur desa sebagai pihak *agents* dalam hal ini aparatur desa diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola dana desa dan kekayaan yang dimiliki desa dengan baik untuk kemakmuran/kesejahteraan rakyat (Puspasari & Purnama, 2018).

Internal Control

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. *Internal control* adalah

prosedur yang digunakan suatu organisasi untuk melindungi aset, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya serta memastikan kepatuhan pada hukum yang berlaku (Rita Martini dkk, 2019:108). Selain itu *internal control* juga berperan untuk mendeteksi bahkan mencegah fraud (Aziiz, 2019).

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, informasi bersifat transparan dan melakukan pengawasan terkait pengelolaan keuangan (Martini, 2019).

Aplikasi System Keuangan Desa (Siskeudes)

Siskeudes merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa. Aplikasi ini semakin berkembang atas rekomendasi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Aziiz, 2019). Peluncuran siskeudes pada bulan kuli 2015 dan mulai diimplementasikan ke desa-desa pada awal tahun 2016. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sederhana sehingga memudahkan pemerintah desa dalam memahami dan pengoperasiannya (Malahika et al., 2018). Penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi, dan menghasilkan beberapa output berupa: Dokumen Penatausahaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), bukti penerimaan, Surat Setoran Pajak (SSP), Buku Pajak, Laporan Penganggaran (Perdes APBDes, RAB, APBDes per sumber dana), Laporan Penatausahaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu, dan Register.

Sebelum diluncurkannya siskeudes, awalnya pemerintahan desa menggunakan Microsoft excel guna pencatatan laporan keuangan. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Beberapa kelebihan dari system siskeudes, yaitu: sesuai dengan peraturan, memudahkan pengelolaan keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan system internal control, serta adanya petunjuk implementasi dan manual aplikasi (Puspasari & Purnama, 2018).

Siskeudes sangat membantu pemerintahan desa untuk melakukan kompilasi, pengawasan dan evaluasi RAPBDes. Selain itu siskeudes dapat menghemat waktu dalam pencatatan, mengurai potensi kecurangan/kesalahan, membantu agresi data serta dapat melacak bahkan dicegak bila terdapat anggaran ilegal.

Coso Internal Control

Committe of Sponsoring Organization (Coso) Internal Control merupakan suatu sistem pengendalian yang menjamin efektivitas dalam efisiensi operasi yang digunakan sebagai proses mengimplementasikan oleh manajemen mendasar seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantuan *Intenal Control* (Makikui et al., 2017). Menurut *Coso internal control* dijadikan sebagai suatu rangkaian yang mencakup penyelesaian suatu keputusan dalam organisasi dan sebagai visi misi yang sangat relevan dalam menyajikan tentang pengendalian. Perancangan sistem pengendalian dibagi menjadi lima komponen sebagai berikut: (Irsutami et al., 2018)

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengenalian dibutuhkan ataupun diciptakan dengan komitmen terhadap integritas, kompetensi dan nilai etika. Di mana komitmen tersebut dapat menerapkan otoritas dengan bertanggungjawab.

b. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko ini terbagi menjadi tiga pengendalian seperti pengendalian detektif, pengendalian preventif, dan korektif. Komponen ini mencakup tentang unsur-unsur yang

- berkaitan seperti sarana dan prasarana, SDM, dan peserta didik.
- c. **Aktivitas Pengendalian**
 Aktivitas pengendalian ini terkait dengan dokumen yang baik, pemisahan tugas, dan otorisasi penciptaan atas pengecekan independen atas pekerjaan karyawan. Aktivitas pengendalian ini merupakan suatu komponen yang menekankan tindakan dari manajemen berupa kebijakan yang dapat mengantisipasi resiko yang kemungkinan timbul.
 - d. **Informasi dan Komunikasi**
 Informasi dan komunikasi merupakan komponen yang digunakan untuk mencari informasi yang handal, efisien, akurat, dan tepat waktu yang memudahkan untuk berkomunikasi, baik secara internal ataupun eksternal.
 - e. **Pengawasan Kerja**
 Pengawasan kinerja dengan meliputi tiga pengawasan, seperti supervisi yang efektif, akuntansi yang bertanggungjawab, dan Pengaudian internal. Dalam pemantau ataupun pengawasan kerja ini organisasi harus menghadirkan unit atau tim yang dapat melakukan pemantauan terhadap komponen pengendalian yang telah ditetapkan.

Kualitas Laporan Keuangan

Tertulis dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan merupakan proses pencatatan dari transaksi keuangan selama satu periode tertentu, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakatnya.

Terdapat empat karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah: relevan, informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna, saling berhubungan dengan laporan periode sebelumnya serta dapat memprediksi periode berikutnya. Andal, informasi yang disampaikan bebas dari kecurangan atau jujur, dapat diverifikasi dan bersifat netral atau tidak memihak siapapun. Dapat dibandingkan, laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat dilakukan evaluasi. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dinyatakan dalam bentuk dan juga istilah (Mokoginta et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pada pemerintah desa. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang menitikberatkan pada bahan tertulis antara lain berupa jurnal, surat-surat, majalah, naskah, artikel dan sejenisnya.

Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain: gambaran umum tentang kompetensi kinerja pengendalian internal memengaruhi kualitas pengelolaan sistem keuangan, struktur organisasi pemerintahan desa yang berkaitan dalam pelaporan keuangan desa, kualitas sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah desa, penggunaan aplikasi siskeudes guna memudahkan dalam tata kelola keuangan desa. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan riset pustaka

dimana dengan mempelajari buku-buku, jurnal dan tulisan yang berkaitan ataupun berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen maupun artikel yang mendukung penelitian.

Dalam menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pedoman COSO yang bertujuan untuk menggambarkan tentang kinerja pengendalian intern dan siskeudes apakah mempengaruhi kualitas pencatatan dan pelaporan serta sesuai dengan peraturan pemerintah. Hipotesis yang penulis rasakan bahwa internal control dan siskeudes mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Internal Control sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa berdasarkan COSO, penulis melakukan evaluasi berdasarkan pada sistem komponen sistem pengendalian internal COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) *Framework*, yaitu: (Irsutami et al., 2018)

Lingkungan Pengendalian

Pada penelitian ini menggunakan konsep integritas yang dikemukakan oleh Solomon (1992) dibagi menjadi 4 indikator: Loyalitas, keserasian, kerjasama dan dapat dipercaya. Dalam metode Benchmark menyebutkan bahwa analisis terhadap Kompetensi kinerja yang dilakukan oleh *internal control* tersebut sangatlah signifikan di mana kompetensi yang dilakukan oleh struktur organisasi dengan kinerja ini dapat memoderasi hubungan dengan sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa kompetensi kinerja *internal control* dapat memperkuat sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa. Dimana dengan kompetensi kinerja berdasarkan keahliannya harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi serta mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kompetensi kinerja *internal control* ini menjadi wajib dimiliki untuk dapat menggunakan sistem keuangan desa. Kinerja *internal control* yang berkompeten ini cenderung lebih mudah dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa karena dalam pengolaan yang baik dan akan menghasilkan output yang prima ataupun yang signifikan dalam kualitas laporan keuangan. Banyaknya tuntutan dari pihak eksternal membuat aparatur pemerintahan desa harus memahami siskeudes karena sistem ini dapat membuat laporan keuangan lebih fleksibel, efisien, dan efektif sehingga memudahkan dalam pencatatan, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban desa.

Sebagai mana diketahui bahwa integritas dan nilai etika penting karena nantinya bagaimana mereka bekerja misalnya berperilaku jujur, jika melanggar akan ada sanksi atau tindakan yang tegas kepada aparat desa yang tidak berlaku jujur (Irsutami et al., 2018). Dalam unsur komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika lingkungan pengendalian sangat dipengang teguh dalam pengendalian internal pemerintah desa dengan mengutamakan sikap dan kinerja aparatur desa di mana yang mengelola kinerja pemerintah desa. Kepala desa menjadi pemimpin yang berhak menyusun kebijakan etika kerja bagi aparatur desa. Hal ini sangat dibutuhkan karena dengan peran pemimpin yang dapat memberikan arahan kepada bawahannya agar bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat memberikan contoh yang baik. *Internal control* dijadikan sebagai alasan utama untuk mengetahui kinerja aparat desa dalam melakukan tugas dan penyajian ataupun penyusunan laporan keuangan desa.

Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko ini terbagi menjadi tiga pengendalian seperti pengendalian detektif, pengendalian preventif, dan korektif. Komponen ini mencakup tentang unsur-unsur yang berkaitan seperti sarana dan prasaran, SDM, dan peserta didik. Kondisi yang terjadi dilapangan didapatkan sekretaris desa dibantu bendahara desa membuat laporan sesuai dengan data-data yang *real*. Setelah laporan selesai dibuat, diberikan kepada kepala desa guna dilakukan peninjauan apakah sudah benar atau belum dan sesuai atau tidak dengan data-data yang masuk. Kemudian dikembalikan kepada bendahara desa untuk dilakukan input ke aplikasi Siskeudes.

Jika ada kesalahan dalam penginputan data ataupun adanya tindakan pencurangan seperti korupsi maka sistem tidak akan berjalan seperti yang sudah terprogram. Dalam hal ini tentunya pimpinan atau kepala desa dapat mengambil tindakan yang tegas agar masalah ini dapat teratasi, perlunya para akuntan yang kompeten dibidangnya dan kejujuran akan dapat meminimalisir resiko. *Internal control* siskeudes ini dapat berjalan dengan benar sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu dengan melakukan pembekalan, sosialisasi ataupun pelatihan pengendalian internal yang kompeten dalam melakukan perapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Kinerja yang harus dikembangkan bagi pengendalian internal yaitu dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi dengan cara memilih SDM akan ditempatkan di lembaga yang sesuai dengan komptensinya.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian ini terkait dengan dokumen yang baik, pemisahan tugas, dan otorisasi penciptaan atas pengecekan independen atas pekerjaan karyawan. Aktivitas pengendalian ini merupakan suatu komponen yang menekankan tindakan dari manajemen berupa kebijakan yang dapat mengantisipasi resiko yang kemungkinan timbul. Dokumen yang baik harus sesuai dengan pengendalian yang dilakukan manajemen. Pemisahan tugas dapat mendukung terciptanya *internal control* yang memadai. Pemisahan tugasnya dalam bentuk pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Penciptaan otorisasi harus diperhatikan dan harus diperlukan untuk melakukan pengesahan dokumen-dokumen terkait siskeudes juga kinerja aparatur desa.

Pengawasan aktivitas pengendalian dengan cara melakukan pelatihan dan pengembangan kinerja aparatur desa meliputi pelatihan aplikasi siskeudes untuk bendahara desa. Tata tertib dan sanksi yang harus benar-benar diterapkan. Kinerja aparatur desa sesuai dengan ketentuan pekerjaan masing-masing. Serta pemberian otorisasi kepada pihak yang berwenang mengemban tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Selain itu, pemimpin dapat mengambil tindakan untuk kebijakan berupa pengendalian berupa pelatihan, pembelakalan dan sosialisasi yang berkaitan dengan sistem keuangan desa. Dalam komponen ini SDM menjadi unsur komponen yang utama di mana dengan cara meningkatkan kinerja SDM dalam laporan keuangan dapat memiliki kualitas laporan yang baik dan memenuhi standar akuntansi. Pengendalian yang dapat di lakukan oleh pemimpin pemerintah desa yaitu pengendalian preventif, korektif dan detektif.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan komponen yang digunakan untuk mencari informasi yang handal, efisien, akurat, dan tepat waktu yang memudahkan untuk berkomunikasi, baik secara internal ataupun eksternal. Ada tiga prinip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi, yaitu: pemerintah desa hendaknya memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan untuk mendukung fungsi *internal control*, secara internal juga menginformasikan informasi, tujuan, dan tanggung jawab untuk mendukung fungsi *internal*

control, dan kendaknya melakukan komunikasi dengan pihak internal mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan fungsi *internal control*.

Penggunaan aplikasi siskeudes dalam pemberian informasi menjadi mudah dalam hal tata kelola keuangan desa dan dana desa kepada pemerintah pusat. Selain itu informasi yang diberikan kepada masyarakat semakin transparan karena sesuai dengan data-data yang real. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirasa tercurangi. Selain tidak adanya pihak yang tercurangi maka sistem keuangan desa komunikasi harus dapat berjalan seperti semestinya yaitu perlu adanya komunikasi dari pimpinan puncak kepada bawahan-bawahannya. Di mana dalam pengendalian COSO mengajarkan bahwa komunikasi harus merta dari setiap devisa-devisinya, informasi harus meluas, dan setiap devisa harus paham betul dengan tanggungjawab dan kewajibannya. Dalam komponen ini harus sesuai dengan pengendalian menurut COSO agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesenjangan di setiap devisa. Komunikasi ini sangat lah penting dalam informasi pengelolaan sistem keuangan desa. Dari mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter dan periode akuntansi, dan penyajian laporan akuntansi sistem keuangan desa.

Pengawasan Kerja

Adanya pemantauan untuk memastikan bahwa seluruh elemen pengendalian berjalan dengan efektif. Pengawasan kerja ini memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian target. Dalam sistem keuangan desa pemantauan tentu saja dilakukan oleh kepala desa, kepala desa melakukan pemantauan ataupun pengawasan dengan pengendalian seluruh komponen pengendalian yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara mereview pengendalian. Untuk memastikan penegndalian telah efektif berjalan maka dilakukan evaluasi terhadap pengendalian internal kemudian dilakukan tindakan yang korektif yang dilakukan secara prosedur agar dapat berjalan dengan mudah dan efektif. Sebagai pempipin dalam pemerintah desa, kepala desa melakuakn review dan evaluasi terhadap pengendalian internal yang dapat melakukan tindakan korektif terhadap sistem keuangan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut: Kompetensi sumber daya manusia (SDM) sangatlah signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa meningkatkan kualitas laporan keuangan. Artinya kompetensi SDM dapat memperkuat potensi implementasi sistem keuangan desa dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sistem *internal control* yang dilakukan oleh mayoritas pemerintah desa yaitu menerapkan sistem pengendalian yaitu pengendalian detektif, pengendalian preventif, dan korektif. Ketiga sistem pengendalian ini memiliki potensi besar dalam pengendalian kinerja dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam sistem keuangan desa. Pengendalian detektif dan korektif fokus dalam perencanaan, prosedur dan pencatatan yang dapat mendorong efisiensi dan kebijakan manajemen yang diterapkan dalam kinerja *internal control* agar berjalan sesuai dengan prosedur yang ada yang terjadi sistem laporan keuangan desa. Dan pengendalian preventif ini mengacu pada tindakan sosial yang dilakukan aparat desa dalam mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal buruk yang dialami pada pelaporan keuangan desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan peneliti yaitu mengenai Sumber Daya Manusia, sebaiknya Kepala Desa harus melakukan seleksi atau

pertimbangan dalam faktor kinerja harus sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang sesuai yang memadai dibidangnya. Selain itu, juga perangkat desa juga juga harus diberikan bimbingan dan sosialisasi yang diterapkan pada saat ini. Khususnya pada penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang di mana sistem manual tidak digunakan lagi. Hal ini diharapkan sosialisasi dan bimbingan yang diberikan ini untuk menghindari tindakan-tindakan kecurangan dan penyelewengan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuanganan desa.

Selain itu, dilakukannya sosialisasi dan pelatihan kepada aparatur desa agar memiliki pemahaman yang baik dalam bidang akuntansi karena dalam penerapan SISKEUDES diperlukan pemahaman akuntansi untuk mengoperasikannya. Dan dapat memahami cara penggunaan dan dapat melaksanakan tugas dengan mudah, cepat selesai, dan berjalan dengan baik serta efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Irsutami, Sinarti, & Olifia, J. (2018). Perancangan Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO pada Program Studi di Politeknik Negeri Batam (Studi Kasus Prodi Akuntansi Manajerial, Jurusan Manajemen Bisnis). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 3(2), 150–157.
- Jensen and Meckling. (1976). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jrak. Vol. 7 No. !*, 7(1), 11–21.
- Makikui, L. E., Morasa, J., & Pinatik, S. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Persediaan Berdasarkan Coso Pada Cv. Kombos Tendeand Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1222–1232.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583.
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123.
- Maruhun, & Thatok Asmony. (2019). Menyibak Tabir Pengelolaan Dana Desa Dari Perspektif Habermas. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63–75.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.
- Mózo, B. S. (2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Permadi, A. D. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*, 1–137.
- Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya, pemahaman, dan pengawasan terhadap kualitas sistem keuangan desa di kabupaten buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupathttps://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1719
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 92–100.